**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Dropshipping**

**Jusmaliah (\*), NurAfiyah (\*\*), Muhammad Ali Bakri (\*\*\*)**

*Department of Family Law, Faculty of Islamic Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259, Makassar, Indonesia 90221*

**Abstract**

*This research aims to analyze the dropshipping system in the context of Islamic law, focusing on the challenges of uncertainty or gharar in the transaction and its conformity with the principles of muamalah. The main objective is to evaluate how sharia principles are applied in the practice of dropshipping, especially in the context of the Muslim family economy in Indonesia. The research methodology involved analyzing documents and literature related to Islamic law, muamalah, and electronic commerce. The results show that while dropshipping offers flexibility and economic opportunities for the Muslim community, there are important issues related to the fulfillment of sharia transaction requirements. These issues include uncertainty in the ownership of goods at the time of the contract and the need for transparency in the transaction. The study identified that the application of Shariah principles such as fairness, transparency, and responsibility can overcome these challenges. The conclusion of this study asserts that while dropshipping systems enable new business opportunities, a deeper understanding of Shariah principles is required to ensure fair and ethical trading practices. It suggests the need for a more integrated approach between technological developments and sharia values in online business. Recommendations are provided for Muslim business actors and policy makers to promote trade practices that comply with Islamic law, integrating business innovation with sharia rules and values.*

***Keywords:****Dropshipping, Islamic Law, Online Buying and Selling*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem dropshipping dalam konteks hukum Islam, dengan fokus pada tantangan ketidakpastian atau gharar dalam transaksi dan kesesuaiannya dengan prinsip muamalah. Tujuan utama adalah untuk mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktik dropshipping, terutama dalam konteks ekonomi keluarga Muslim di Indonesia. Metodologi penelitian melibatkan analisis dokumen dan literatur terkait hukum Islam, muamalah, dan perdagangan elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun dropshipping menawarkan fleksibilitas dan peluang ekonomi bagi masyarakat Muslim, terdapat isu penting terkait dengan pemenuhan syarat transaksi syariah. Isu-isu ini meliputi ketidakpastian dalam kepemilikan barang saat akad dan kebutuhan transparansi dalam transaksi. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa aplikasi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab bisa mengatasi tantangan tersebut. Kesimpulan dari studi ini menegaskan bahwa meskipun sistem dropshipping memungkinkan peluang bisnis baru, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip syariah untuk memastikan praktik perdagangan yang adil dan etis. Ini menyarankan perlunya pendekatan yang lebih terintegrasi antara perkembangan teknologi dan nilai-nilai syariah dalam bisnis online. Rekomendasi diberikan untuk pelaku bisnis Muslim dan pembuat kebijakan untuk mempromosikan praktik perdagangan yang sesuai dengan hukum Islam, mengintegrasikan inovasi bisnis dengan aturan dan nilai syariah.

**Kata kunci:** Dropshipping, Hukum Islam, Jual Beli Online

Jusmaliah

liahjusma@unismuh.ac.id

**Pendahuluan**

Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang berkembang pesat, dunia telah menyaksikan perubahan yang signifikan dalam metode pelaksanaan bisnis. (Hermawanto & Anggrani, 2020). Salah satu kejadian menarik dalam panorama bisnis kontemporer adalah timbulnya e-commerce sebagai kekuatan utama. Dalam kerangka ini, model bisnis dropshipping telah muncul sebagai pilihan yang sangat diminati, memungkinkan individu dan perusahaan untuk menjual produk tanpa harus menyimpan persediaan fisik. Model ini, memanfaatkan kenyamanan internet dan jaringan distribusi global, telah membuka pintu peluang bagi banyak orang untuk terlibat dalam dunia bisnis dengan modal awal yang rendah.

Salah satu hal yang paling menarik dari perubahan besar dalam e-commerce ini adalah kemunculan sistem dropshipping. (Emanuel & Agasia, 2018) Dropshipping ialah suatu bentuk model bisnis di mana pengecer menjual produk kepada konsumen tanpa menyimpan persediaan barang secara fisik. Sebaliknya, barang dikirimkan langsung dari pemasok ke konsumen. Model ini memungkinkan pengecer untuk menjalankan bisnis tanpa harus melakukan investasi besar dalam inventaris, mengurangi risiko finansial, dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menawarkan beragam produk kepada pelanggan.

Walaupun sistem dropshipping membuka peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi dan inovasi, hal ini juga menimbulkan pertanyaan yang signifikan seputar kesesuaian dengan berbagai kerangka etis dan hukum. Khususnya, pertanyaan ini relevan dalam konteks masyarakat Muslim, di mana transaksi keuangan dan bisnis tidak hanya diatur oleh hukum sekuler, tetapi juga oleh prinsip-prinsip dan hukum Islam. Hukum Islam, atau syariah, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, memberikan panduan komprehensif mengenai berbagai aspek kehidupan, termasuk praktik ekonomi dan bisnis.

Dalam banyak hal, e-commerce, terutama sistem dropshipping, memasuki domain yang belum sepenuhnya dijelajahi oleh hukum Islam. (Imanudi, 2019). Prinsip dasar yang kaya dan bersejarah dalam tradisi perdagangan Islam telah menetapkan pedoman yang harus diikuti dalam setiap transaksi ekonomi, untuk memastikan kesesuaian dengan ajaran Islam. Akan tetapi, seiring dengan percepatan perubahan teknologi dan munculnya model bisnis baru seperti dropshipping, ada kebutuhan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks yang baru ini.

(Sudarso, 2020) Evolusi bisnis online telah mengubah panorama perdagangan global selama beberapa dekade terakhir. Mulai dari era internet sebagai alat komunikasi massal pada tahun 1990-an, dunia telah mengalami pergeseran dari pasar konvensional ke ranah digital. Pada awalnya, bisnis online hanya merupakan konsep inovatif, namun seiring berjalannya waktu, sektor ini tumbuh menjadi salah satu yang paling dinamis dan menguntungkan dalam ekonomi global. Dari penjualan buku online hingga menjadi kekuatan besar e-commerce yang menjual hampir segala jenis produk, perjalanan bisnis online telah mencatat sejarahnya sendiri.

(Thesis et al., 2022) Kemajuan teknologi telah berperan sebagai pendorong pertumbuhan dalam model bisnis dropshipping. Perkembangan teknologi web, sistem pembayaran online, dan logistik telah memungkinkan pengecer untuk menyediakan layanan dengan tingkat kecepatan dan efisiensi yang lebih tinggi. Di sisi lain, media sosial dan pemasaran digital membuka jalur baru untuk promosi dan mencapai lebih banyak pelanggan. Oleh karena itu, tidak hanya model bisnis dropshipping mengubah pendekatan perusahaan terhadap bisnis, tetapi juga cara konsumen berinteraksi dengan pasar.

Dampak sosial-ekonomi dari sistem dropshipping memiliki arti yang besar. Model bisnis ini memungkinkan para pengusaha, termasuk banyak di antaranya berasal dari negara berkembang, untuk memasuki pasar global dengan hambatan masuk yang lebih terjangkau. Sistem ini juga memberikan peluang kepada individu yang mungkin tidak memiliki akses ke modal besar atau kemampuan untuk mengelola inventaris fisik yang besar. Dengan demikian, dropshipping telah berperan dalam menjadikan peluang ekonomi lebih demokratis, membuka peluang bagi banyak orang untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital global.

Meskipun memiliki berbagai keuntungan, dropshipping juga menghadapi tantangan yang khusus, terutama dalam perspektif hukum Islam. Dalam Islam, transaksi ekonomi dianggap tidak hanya sebagai aktivitas bisnis semata, melainkan juga sebagai tindakan sosial dan etis yang harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. (Maman Suryaman & Bisri, 2023). Dalam situasi ini, beberapa elemen dari model bisnis dropshipping menimbulkan pertanyaan yang signifikan. Sebagai contoh, dalam kerangka hukum Islam, konsep gharar, yang merujuk pada ketidakpastian, dihindari dalam transaksi karena dapat mengakibatkan ketidakadilan atau penipuan. Dalam konteks dropshipping, ketidakpastian dapat timbul karena penjual menjual barang yang tidak dimiliki secara fisik oleh mereka.

Tak hanya itu, prinsip keadilan dan transparansi memiliki peran yang sangat penting dalam transaksi sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks dropshipping, di mana penjual seringkali tidak terlibat secara langsung dengan produk, menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini menjadi lebih kompleks. (Www.kemkes.go.id, 2020). Muncul pertanyaan mengenai bagaimana memastikan bahwa produk yang dijual sesuai dengan deskripsi yang diberikan kepada konsumen, dan bagaimana mengatasi isu seperti pengembalian dan penggantian barang.

Pertimbangan juga diperlukan dalam konteks sosial-ekonomi dari dropshipping di dalam masyarakat Muslim. (Disuma & Ghozali, 2023) Dalam berbagai komunitas Muslim, ditekankan pentingnya kegiatan ekonomi yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu untuk menjelajahi cara di mana sistem dropshipping dapat disesuaikan dengan nilai-nilai ini. Sebagai contoh, bisnis yang beroperasi dalam model dropshipping mungkin perlu mempertimbangkan cara mereka dapat berperan dalam pengembangan ekonomi lokal dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

Di sisi lain, kemajuan teknologi dan peningkatan keterjangkauan ke pasar global melalui dropshipping membuka potensi besar bagi komunitas Muslim. Hal ini dapat merangsang inovasi, membuka pintu peluang baru untuk kewirausahaan, dan memberikan akses ke pasar yang lebih meluas. Meskipun demikian, perlu adanya pembentukan kerangka hukum dan etika yang sesuai dengan ajaran Islam untuk memastikan kesesuaian aktivitas ini.

(Paransa, 2020). Seiring dengan meningkatnya jumlah pengusaha Muslim yang terlibat dalam e-commerce dan mengadopsi model bisnis dropshipping, menjadi semakin penting untuk memahami serta mengatasi tantangan dan peluang yang muncul. Analisis menyeluruh tentang implementasi prinsip hukum Islam dalam kerangka bisnis modern ini tidak hanya memberikan pemahaman yang penting bagi masyarakat Muslim, melainkan juga turut berkontribusi dalam perbincangan lebih luas mengenai etika dan tanggung jawab dalam ekonomi digital.

Dengan demikian, jurnal ini berupaya memberikan perspektif yang segar dan mendalam mengenai hubungan antara hukum Islam dan praktik bisnis kontemporer, dengan penekanan khusus pada model bisnis dropshipping. Dengan menggunakan pendekatan multidisiplin yang menggabungkan teori hukum Islam, studi bisnis, dan analisis sosial-ekonomi, artikel ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman kita mengenai topik ini dan memberikan panduan kepada para pelaku bisnis agar dapat beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam beberapa dekade terakhir, terjadi peningkatan minat yang signifikan terhadap penelitian yang menyelidiki hubungan antara hukum Islam dan praktek bisnis modern. Penelitian ini melibatkan berbagai topik, mulai dari perbankan syariah hingga prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam. Meskipun sudah ada banyak literatur yang membahas dengan rinci mengenai transaksi jual beli dalam kerangka Islam, penelitian yang secara khusus meneliti penerapan prinsip-prinsip ini dalam sistem dropshipping masih tergolong baru.

Penelitian sebelumnya umumnya fokus pada transaksi jual beli konvensional, di mana barang dan uang ditukar secara langsung. Akan tetapi, sistem dropshipping membawa dimensi baru, di mana penjual seringkali tidak pernah melihat atau memiliki barang yang dijual. Hal ini mengundang pertanyaan terkait gharar (ketidakpastian) dan isu-isu lain seperti kepemilikan dan jaminan dalam transaksi. Selain itu, peran teknologi dalam transaksi semacam ini menambah kompleksitas tambahan yang perlu diinvestigasi.

Penelitian terkini menunjukkan bahwa terdapat peluang besar untuk meningkatkan pemahaman ini, khususnya dalam konteks hukum Islam. Kajian ini memiliki relevansi yang tinggi, mengingat pertumbuhan jumlah Muslim di seluruh dunia yang terlibat dalam e-commerce dan mengadopsi model bisnis seperti dropshipping. (Nursakdah et al., 2021). Penganalisisan secara menyeluruh terhadap hukum Islam terkait praktik bisnis ini tidak hanya akan memberikan pemahaman yang mendalam bagi komunitas Muslim, tetapi juga akan memberikan kontribusi pada literatur bisnis dan etika secara umum.

Artikel ini bertujuan untuk menghadirkan pandangan baru dalam perbincangan ini dengan menyajikan analisis yang mendalam dan komprehensif tentang cara pandang hukum Islam terhadap sistem dropshipping. Meskipun penelitian sebelumnya telah menyentuh beberapa aspek e-commerce dalam konteks Islam, fokus yang khusus pada dropshipping dan penerapan prinsip syariah di dalamnya merupakan inovasi dalam penelitian ini. Dengan menggabungkan analisis teoretis berdasarkan sumber primer Islam dan pengamatan praktis terhadap model bisnis dropshipping modern, artikel ini bertujuan untuk mengisi celah pengetahuan yang ada dan membuka peluang baru untuk eksplorasi akademis.

Metode ini membedakan dirinya dari penelitian sebelumnya karena tidak hanya meninjau aspek hukum transaksional dari dropshipping, melainkan juga mengeksplorasi konsekuensi sosial dan ekonomi yang lebih besar dari praktik ini di dalam masyarakat Muslim. Dengan melibatkan aspek ini, artikel ini berusaha memberikan perspektif yang lebih komprehensif dan terpadu mengenai topik tersebut, yang dapat menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut dan perbincangan kebijakan.

Hipotesis sentral dari artikel ini adalah bahwa, meskipun dropshipping sebagai model bisnis menawarkan kenyamanan, fleksibilitas, dan keterjangkauan, terdapat elemen-elemen khusus dalam model ini yang mungkin tidak sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip syariah. Isu-isu penelitian yang dibahas melibatkan pemeriksaan terhadap struktur transaksional dropshipping dalam konteks transaksi muamalah Islam, penilaian kesesuaian praktik ini dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam syariah, dan evaluasi potensi dampaknya terhadap ekonomi keluarga Muslim.

Artikel ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan rinci mengenai kesesuaian sistem dropshipping dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menggali cara-cara di mana sistem dropshipping dapat diadaptasi agar sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan untuk mengidentifikasi pembatasan serta tantangan yang mungkin muncul dalam praktiknya. Melalui eksplorasi ini, penelitian ini berharap dapat membantu para pelaku bisnis online Muslim, akademisi, dan praktisi untuk memahami interaksi yang lebih baik antara e-commerce dan hukum Islam, dan juga memberikan kontribusi yang signifikan pada literatur akademis terkait subjek ini.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan rancangan deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai transaksi dalam sistem dropshipping dalam konteks hukum Islam. (Mutmaina et al., 2023). Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian ini menitikberatkan pada eksplorasi dan pemahaman fenomena tersebut sebagaimana manifestasinya di lapangan.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data:

1. Data Primer

Termasuk kaidah dan ayat-ayat Al-Qur’an dan Al-Hadits yang berkaitan dengan topik penelitian, serta Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Data Sekunder

Berasal dari literatur yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber elektronik lain yang mendukung tema penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode normatif. Pendekatan ini memberikan kemampuan kepada peneliti untuk memahami pelaksanaan transaksi dropshipping dari perspektif hukum Islam dengan menganalisis dokumen dan teori yang sesuai.

(Aisyah, 2015) Informasi diperoleh melalui metode 'book survey'. Proses ini mencakup pencarian, seleksi, dan analisis literatur yang relevan, termasuk referensi dari buku, jurnal, serta media cetak dan elektronik, yang terkait dengan transaksi dropshipping dan hukum Islam.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan tahap penyusunan data, pengenalan pola, dan interpretasi hasil untuk memahami konteks transaksi dropshipping dalam kerangka hukum Islam. Proses analisis ini berperan dalam menentukan kebermaknaan data yang memerlukan pemahaman lebih mendalam.

**Hasil dan Diskusi**

Penelitian ini mengkaji transaksi sistem dropshipping dalam konteks hukum Islam. (Nurfitriyyah, 2019) Berdasarkan analisis yang dilakukan, beberapa temuan penting dapat diidentifikasi:

Pentingnya Menyelaraskan Dengan Prinsip-Prinsip Jual Beli Islam: Secara umum, transaksi jual beli online, termasuk model bisnis dropshipping, memenuhi persyaratan dan unsur-unsur jual beli dalam Islam. Persyaratan tersebut mencakup kecakapan hukum dari semua pihak yang terlibat, adanya kesepakatan yang jelas (ijab dan kabul), keberadaan objek transaksi yang sah, dan penetapan nilai tukar yang jelas.

Implementasi Gharar dalam Dropshipping: Penggunaan sistem dropshipping mengundang pertanyaan mengenai gharar (ketidakpastian) karena penjual (dropshipper) menjual barang yang belum dimilikinya. Meskipun demikian, hal ini tidak selalu mencerminkan adanya gharar apabila ketersediaan barang dapat dipastikan dan informasi produk disampaikan dengan jelas kepada pembeli.

Keberlakuan Objek Transaksi: Dalam praktik dropshipping, objek transaksi dapat berupa barang digital atau fisik. Barang yang dijual harus memenuhi standar keberlakuan, kehalalan, memberikan manfaat, dan memiliki potensi untuk diserahkan.

Sistem Pembayaran dan Faktor Kepercayaan: Dalam transaksi jual beli online, pembayaran dilaksanakan dengan cara yang transparan, memenuhi ketentuan nilai tukar sesuai hukum Islam. Kepercayaan dan transparansi menjadi unsur utama dalam seluruh proses ini.

Manfaat Maqashid Syariah: Transaksi jual beli online, termasuk model bisnis dropshipping, berpotensi memberikan manfaat dalam bentuk kemudahan dan efisiensi transaksi yang sejalan dengan tujuan syariah.

Kesesuaian dengan Prinsip Hukum Islam: Temuan penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli online, termasuk dropshipping, dapat dianggap sah dalam Islam apabila memenuhi persyaratan dan unsur dasar jual beli. Meskipun menghadapi tantangan, seperti gharar, cara transaksi ini dapat disesuaikan untuk memenuhi prinsip-prinsip Islam.

(Tanjung, 2021) Hambatan dalam Dropshipping: Salah satu kesulitan utama dalam dropshipping melibatkan penanganan gharar dan upaya memastikan keterbukaan informasi produk. Penyelesaiannya terletak pada kerja sama yang efektif antara dropshipper dan pemasok, bersama dengan komunikasi yang transparan dengan konsumen.

Dampak pada Aspek Ekonomi: Model bisnis dropshipping telah memberikan kontribusi positif terhadap situasi ekonomi keluarga Muslim. Model ini membuka peluang bisnis dengan modal awal yang terjangkau dan mempermudah akses ke pangsa pasar yang lebih luas.

Saran untuk Pelaksanaan Dropshipping: Agar dapat mengurangi potensi masalah gharar dan meningkatkan kepercayaan konsumen, disarankan untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi, melakukan verifikasi produk, serta menegakkan prinsip-prinsip jual beli Islam. Penggunaan testimoni dan ulasan produk juga memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan konsumen.

Dampak Teknologi pada Perdagangan dalam Kerangka Islam: Studi ini juga menekankan pengaruh teknologi terhadap pelaksanaan perdagangan dalam lingkup hukum Islam. Penyesuaian terhadap metode-metode baru dalam perdagangan, seperti e-commerce, harus dilakukan dengan memperhatikan dan mempertahankan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini menegaskan bahwa transaksi daring, seperti dropshipping, perlu mencerminkan nilai-nilai prinsip maqashid syariah, yang mencakup pemeliharaan keadilan, menghindari praktik penipuan, dan membawa manfaat yang luas bagi masyarakat.

Penelitian ini membuka peluang untuk penelitian yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum Islam dalam berbagai praktik bisnis kontemporer. Studi ini juga menunjukkan perlunya pengembangan pedoman syariah yang lebih lanjut khususnya dalam ranah e-commerce dan teknologi digital, dengan mempertimbangkan perubahan dinamika pasar dan kebutuhan masyarakat Muslim. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada penerapan praktik ini dalam berbagai konteks dan dampaknya secara sosioekonomi terhadap masyarakat Muslim secara umum.

**Kesimpulan**

Berdasarkan analisis menyeluruh terhadap sistem dropshipping dalam kerangka hukum Islam, penelitian ini telah menghasilkan sejumlah kesimpulan signifikan yang merespons tujuan dan hipotesis yang diajukan:

Secara keseluruhan, sistem dropshipping sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam hukum Islam. Praktik ini diperbolehkan selama persyaratan transaksi, seperti kecakapan hukum, kesepakatan yang jelas, keberadaan objek transaksi yang sah, dan penetapan nilai tukar, dipenuhi.

Meskipun dropshipping menimbulkan tantangan terkait dengan gharar atau ketidakpastian, penelitian ini menunjukkan bahwa hal ini dapat dikelola secara efektif. Ketersediaan barang yang dapat dipastikan dan komunikasi yang transparan antara dropshipper, supplier, dan konsumen menjadi kunci dalam mengurangi gharar.

Dropshipping memberikan kontribusi ekonomi positif bagi keluarga Muslim, termasuk peluang bisnis dengan modal yang lebih terjangkau dan kesempatan untuk terlibat dalam ekonomi digital global.

Implementasi dropshipping harus memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab guna memastikan transaksi yang adil dan etis, sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian ini juga menyoroti bahwa perkembangan teknologi seperti e-commerce harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah untuk memastikan keadilan dan manfaat dalam transaksi bisnis.

Temuan penelitian membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut mengenai penerapan hukum Islam dalam berbagai model bisnis e-commerce. Penelitian mendatang dapat mengeksplorasi cara-cara inovatif untuk mengintegrasikan prinsip syariah dengan teknologi digital yang berkembang, dengan fokus pada implementasi praktik ini dalam berbagai konteks sosioekonomi dan eksplorasi dampaknya pada masyarakat Muslim secara umum. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat membantu merumuskan pedoman dan kerangka kerja yang lebih spesifik untuk praktik bisnis online yang sesuai dengan hukum Islam, memberikan panduan praktis bagi pengusaha Muslim dan pembuat kebijakan dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital.

**Penghargaan**

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penelitian ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para mentor dan pembimbing akademis di Universitas Muhammadiyah Makassar, yang dengan sabar dan teliti memberikan arahan, nasihat, dan kritik yang konstruktif selama proses penelitian berlangsung. Pengalaman dan pengetahuan mereka telah menjadi cahaya pemandu dalam perjalanan ilmiah ini.

Akhirnya, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman, yang telah memberikan dukungan moral dan motivasi. Semangat dan dukungan mereka telah menjadi kekuatan yang menguatkan di saat-saat penelitian ini menghadapi tantangan.

Penelitian ini adalah buah dari kerja keras, dedikasi, dan kolaborasi dari banyak pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih ini ditujukan kepada semua yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian penelitian ini.

**Referensi**

Aisyah, S. N. U. R. (2015). *Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri ( Iain ) Syekh Nurjati Cirebon 1436 H / 2015 M*. 450.

Disuma, A., & Ghozali, M. (2023). *Konsep Sosiologi Ekonomi Berdasarkan Perspektif Islam*. *9*(03), 4646–4655.

Emanuel, F. T., & Agasia, W. (2018). Perancangan Sistem Online Dropshipping Menggunakan Media Sosial Untuk Jam Tangan. *Jurnal ENTER*, *Volume 1*, 106–117.

Hermawanto, A., & Anggrani, M. (2020). Globalisasi, Revolusi Digital Dan Lokalitas : Dinamika Internasional Dan Domestik Di Era Borderless World. In *LPPM UPN VY Press*.

Imanudi, R. (2019). Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Perspektif Hukum Islam. *Indonesian Journal of Strategic Management*, *2*(1). https://doi.org/10.25134/ijsm.v2i1.1857

Maman Suryaman, & Bisri, H. (2023). Prinsip-Prinsip dan Kaidah Dasar Transaksi dalam Sistem Ekonomi Syariah. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, *4*(1), 1–8. https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.165

Mutmaina, N. A., Bahrani, A. W., Apriza, Z., & Sutabri, T. (2023). *IJM : Indonesian Journal of Multidisciplinary Penerapan Teknologi Informasi Untuk Pengembangan Bisnis Dropship*. *1*, 1748–1754.

Nurfitriyyah, N. (2019). *Jual Beli Online Dengan Sistem Dropshipping Menurut Fatwa DSN MUI*. 73. http://repository.umj.ac.id/4585/

Nursakdah, N., Saufi, A., & Rinuastuti, B. H. (2021). Analisis Pengaruh Sikap Terhadap Minat Beli Online Melalui Dropshipper Pada Media E-Commerce. *Jmm Unram - Master of Management Journal*, *10*(3), 175–185. https://doi.org/10.29303/jmm.v10i3.664

Paransa, S. (2020). JBEE : Journal Business Economics and Entrepreneurship. *Journal Business Economics and Entrepreneurship*, *2*(2).

Sudarso, A. (2020). Konsep E-Bisnis. In *Yayasan kita menulis* (Vol. 01, Issue November).

Tanjung, M. J. (2021). Praktik Sistem Dropshipping Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Dropshipper Tokopedia Dan Shopee Mahasiswa Uii). *Dspace.Uii.Ac.Id*. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/35950

Thesis, F., Maniciati, L., & Year, A. (2022). *Master ’ s Degree programme Dropshipping : sustainability , determinants and horizons of the business model in the Italian market*. *884736*.

Www.kemkes.go.id. (2020). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Satukan Tekad Menuju Indonesia Sehat*.